



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILINCING**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5B/31.72.04.1007.02.012.R.3/3/-1.851.332/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan CILINCING memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM URBAN HUFFAZH
Alamat : JL. SUNGAI BRANTAS NO.229 RT: 7 / RW: 1, SEMPER BARAT, CILINCING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI
JAKARTA, KODEPOS: 14130
Pimpinan Sekolah : BAMBANG APRIYANTO
Pimpinan Yayasan : RISYANTO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Agustus 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILINCING

Maman Suparman
NIP. 197102161998021002

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA UTARA
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**